



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 80/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :- -----

Nama Lengkap : AKP. DODI DWI
KRISTIONO ; -----

Tempat lahir : Makassar ;

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 27 Maret 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan :
Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Asrama Ayu Jl. Pasaeno Kota
Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

S M A

Tamat ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan
penahanan masing-masing oleh ;

- Penuntut Umum : Untuk tahanan kota sejak tanggal 10
Juni 2011 sampai dengan 22 Juni 2011 ;

- Pengalihan dari tahanan kota ke tahanan rutan oleh
penuntut umum sejak tanggal 23 Juni 2011 sampai
dengan 24 Juni 2011 ; -----

- Majelis Hakim : untuk tahanan rutan sejak tanggal
25 Juni 2011 sampai dengan 23 Juli 2011 ;

- Ketua Pengadilan Negeri Kendari : Untuk tahanan
rutan sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan 21
September 2011 ; -----

- Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
untuk tahanan rutan sejak tanggal 19 September 2011
sampai dengan tanggal 18 Oktober
2011 ; -----

- Perpanjangan penahanan di rutan oleh Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Oktober 2011
Sampai dengan 17 Desember 2011 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum
Ayatullah Mahdy,SH., Advocat / Penasehat Hukum yang
beralamat di Jalan Sungai Konaweha No.62 Kelurahan
Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni
2011;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri
Kendari tanggal 15 September 2011 Nomor :
281/Pid.B/2011/PN. Kdi, dalam perkara Terdakwa tersebut
di
atas :- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2011 Nomor : Reg. Perkara :
188/Rp-9/Ep/06/2011 Terdakwa telah didakwa sebagai
berikut :- -----

KESATU:-

----- Bahwa Terdakwa AKP. DODI DWI KRISTIONO pada
hari dan tanggal yang sudah tidak bisa Di ingat lagi
dengan pasti pada bulan Nopember 2005 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain pada tahun 2005, bertempat di
rumah UMAR di Jl Pasar Baruga Kecamatan Baruga Kota
Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kendari, Terdakwa telah mengadakan pernikahan padahal
mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahnya
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,
yang dilakukan dengan cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

- Awalnya Terdakwa pada tanggal 29 September 1990 telah menikah secara resmi dengan ARJUNAUS di Kabupaten Kolaka dan memiliki buku nikah yaitu nomor: 230/06/XII/I990 dan mereka pun tinggal dalam satu rumah hingga akhirnya dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun meskipun Terdakwa mengetahui bahwa telah memiliki istri sah yaitu ARJUNAUS dan belum bercerai, ternyata pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember 2005, dengan tanpa sepengetahuan dan seijin istri sahnya yaitu ARJUNAUS, ternyata Terdakwa kemudian menikah lagi secara agama Islam dengan seorang perempuan yang bernama LILIS SIT! FATIMAH di rumah UMAR DANI, dimana yang menjadi wali nikah LILIS SITI FATIMAH adalah orang tua kandungnya yang bernama NDANG, sedangkan yang menjadi wali Terdakwa adalah UMAR DANI sehingga setelah menikah, mereka kemudian tinggal satu rumah kurang lebih selama satu tahun;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP;

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa AKP. DODI DWI KRISTIONO pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dengan pasti pada bulan Maret tahun 2007 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2007, bertempat di Rumah Jabatan Kapolsek Moramo di Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, Terdakwa telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya yaitu terhadap isteri Terdakwa yang bernama ARJUNAUS, dengan cara kekerasan fisik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya ARJUNAUS mencari Terdakwa yang adalah suaminya, dimana sebelum berangkat Terdakwa mengatakan hendak mendatangi TKP di Moramo, tapi ternyata ARJUNAUS mendapati bahwa Terdakwa sedang bersama dengan perempuan lain yang bernama LILIS SITI FATIMAH, sehingga ARJUNAUS kemudian pulang dan sekitar pukul 01.00 WITA Terdakwa juga pulang sehingga kemudian terjadi pertengkaran mulut diantara keduanya, dan karena emosi, Terdakwa kemudian memukul ARJUNAUS yang adalah istri sah Terdakwa dengan tangannya dengan cara meninju sebanyak satu kali ke arah mata sebelah kiri dan akhirnya terdakwa pergi ke kantor Polsek Moramo ;-----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan ARJUNAUS menderita rasa sakit, mengalami luka memar kemerahan pada kelopak mata kiri bagian bawah dan mengalami bengkak dan kemerahan disertai nyeri pada pipi kiri sebagaimana Visum Et Repertum (VER) dan Puskesmas Lainea No : 07/1V/Pusk/ 2007 tanggal 03 April 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MAHARAYU ALEX, M.Kes, dan telah pula menimbulkan penyakit kepada ARJUNAUS atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 5 huruf a jo pasal 44 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan dalam rumah Tangga.;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2011 Nomor Reg
Perkara : 188/Rp-9/Ep/06/2011 terdakwa telah dituntut
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AKP. DODI DWI KRISTIONO**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “ mengadakan pernikahan
pada hal mengetahui bahwa pernikahan atau
pernikahan- pernikannya yang telah ada menjadi
penghalang yang sah untuk itu dan melakukan
kekerasan dalam rumah tangga dengan cara
kekerasan fisik “ sebagaimana diatur dan di ancam
pidana dalam dakwaan kesatu pasal 279 ayat (1)
ke-1 KUHP dan dakwaan kedua pasal 5 huruf a Jo
pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga ;- -----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AKP. DODI DWI
KRISTIONO** dengan pidana penjara selama 1 (satu)
tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
agar Terdakwa tetap
ditahan ;- -----

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri

nomor : 230/06/XII/1990 dikembalikan kepada saksi

ARJUNAUS ; - - - - -

b. 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami

nomor : 230/06/XII/1990 dikembalikan kepada

terdakwa ; - - - - -

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5000,- (lima ribu

rupiah); - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut

Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusan yang

amarnya berbunyi sebagai

berikut ; - - - - -

- - - - -

1. Menyatakan Terdakwa **AKP. DODI DWI KRISTIONO**

tersebut tidak terbukti secara dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana melangsungkan

perkawinan sedangkan perkawinan Terdahulu menjadi

halangan, sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan

tersebut; - - - - -

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu

tersebut ; - - - - -

3. Menyatakan Terdakwa **AKP. DODI DWI KRISTIONO**

tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan

fisik dalam lingkungan rumah

tangga” ; - - - - -

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara

selama

6

(enam)

bulan ; - - - - -

- - - - -

5. Menetapkannya penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan

; - - - - -

6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam

tahanan ; - - - - -

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau untuk istri

nomor : 230/06/XII/1990 dikembalikan kepada saksi

ARJUNAUS ; - - - - -

- 1 (satu) buah buku nikah warna coklat untuk suami

nomor : 230/06/XII/1990 dikembalikan kepada

Terdakwa ; - - - - -

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara

sebesar Rp. 5000,- (lima ribu

rupiah) ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 19 September 2011, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 41/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori
banding tertanggal 5 Oktober 2011 dan memori banding
tersebut telah pula diberitahukan dengan cara Seksama
kepada Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2011 sesuai dengan
Akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor :
41/Akta.Pid/2011/PN.Kdi ; - -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra
Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2011 dan Kontra
Memori Banding tersebut telah pula diberitahunkan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 sesuai dengan
akta pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding
Nomor :
41/Akta.Pid/2011/PN.Kdi ; - -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam
Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam
tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang di
tentukan oleh Undang- undang maka permintaan banding
tersebut dapat
diterima ; - -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pasal 2
Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan :

Ayat 1. Perkawinan adalah sah menurut hukum masing- masing
agamanya dan kepercayaannya
itu ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
dan Perundang-undangan yang
berlaku ;-----

Namun dalam kompilasi Hukum Islam pasal 4 menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 / Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangkan pencatatan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 adalah bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam (pasal 5 ayat 1 kompilasi Hukum Islam), sehingga berdasarkan ketentuan tersebut tidak serta merta perkawinan yang tidak dicatatkan menjadi tidak sah, namun dalam perkawinan tersebut tetap sah sepanjang dilakukan secara sah menurut hukum agamanya, dan secara sosiologis demi memberikan perlindungan kepada perempuan, maka penetapan pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 secara kaku yang tidak mengakui pernikahan siri sebagai pernikahan yang sah maka akan memberikan peluang kepada pelaku / laki-laki lain untuk melakukan Poligami tanpa izin Istri yang sah dan mencederaiakan keadilan dimasyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon banding tidak memahami aturan hukum yang termaksud didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 2 ayat 2 yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sementara apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Ke 1 (satu) nya adalah tidak terbukti oleh karena termohon banding dahulunya Terdakwa tidak pernah tercatat perkawinanya dengan perempuan yang bernama LILIS SITI FATIMAH di kantor KUA setempat serta didalam pasal 6 ayat 1 kompilasi Hukum Islam menyatakan untuk memahami ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, serta lebih lanjut lagi dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan

hukum ; - -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan salinan sesuai putusan Pengadilan Negeri kendari Nomor : 281/Pid.B/2011/PN. Kdi, tanggal 15 September 2011 dan memori banding dari penuntut umum serta kontra memori banding dari penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan dibawah ini ; - -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalm pasal 5 huruf a Jo pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, karena pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini pada peradilan Tingkat Banding, hal mana dianggap pula telah tercantum dalam peradilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa adapun memori banding Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian perkawinan telah diatur secara tegas dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu pengertian perkawinan tidak dapat ditafsirkan lain ;-----

Menimbang, bahwa dalam kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 menyatakan untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan dalam ayat 2 disebutkan perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian perkawinan dengan tegas telah diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 dan bagi yang beragama islam juga memedomani

Kompilasi Hukum Islam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 ayat 1, ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang mampu mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah terangkum dalam pertimbangan Hakim Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dampak psikologis dirasakan bagi Terdakwa sudah cukup berat karena penjatuhan hukuman disiplin yang terberat pun harus dihadapi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari segala pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor : 281/Pid.B/ 2011/PN. Kdi, tanggal 15 September 2011 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, Jo pasal 27 (1) (2), Pasal 193 (2) b KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; - - - - -

Mengingat pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241, pasal 242 KUHAP Jo pasal 5 huruf a pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; - - - - -

M e n g a d i l i

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ; - - - - -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 September 2011 Nomor : 281/Pid.B/ 2011/PN. Kdi yang dimintakan banding ; - - - - -
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ; - - - - -
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; - - - - -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Senin** tanggal 31 Oktober 2011 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINTON SIRAIT, SH. MH sebagai Ketua Majelis

dengan **DALIUN SAILAN, SH. MH** dan **ASWAN NURCAHYO, SH.**

MH, sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil

Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20

Oktober 2011 Nomor : 80/Pen.Pid/2011/PT. Sultra. Untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding

dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu**

tanggal 9 November 2011 dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-

Hakim anggota serta **H. RUSLAN, SH.MH** Panitera Pengadilan

Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum

Terdakwa ; - -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

DALIUN SAILAN, SH. MH

LINTON

SIRAIT, SH. MH.

Ttd

ASWAN NURCAHYO, SH.MH

Panitera

Ttd

H.

RUSLAN, SH.MH

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Wakil Panitera,

LA ODE MULAWARMAN, SH., MH

NIP. 19641231 1995 03 1 013